



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876, 3905877, 3906178
FAKSIMILE +62-021-31903755, WEBSITE: www.komisiyudisial.go.id, EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id

Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural;
2. Para Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Pegawai di lingkungan Komisi Yudisial RI.

SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H, dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan di lingkungan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Jam Kerja PNS dan Pegawai Non PNS

- Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
- Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 15.00
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
- Jam kerja pada bulan Ramadhan dapat berlaku fleksibel dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Masuk kerja : pukul 07.30 WIB – 08.00 WIB
 - Pulang kerja Senin s.d. Kamis : Pukul 14.30 WIB – 15.00 WIB
Jum'at : Pukul 15.00 WIB – 15.30 WIB
 - Pemberlakuan jam kerja fleksibel sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan ketentuan setiap keterlambatan jam kerja wajib diganti dengan penambahan jam kerja selama 30 (tiga puluh) menit.

2. Pelaksanaan Jam Kerja Tenaga Ahli

Pelaksanaan jam kerja Tenaga Ahli mengikuti jam kerja pegawai tersebut pada nomor 1 dengan ketentuan minimal jam kerja 20 jam setiap minggunya selama bulan Ramadhan.

3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Pelaksanaan rapat koordinasi di luar jam kerja dihitung 3 jam setelah jam pulang normal (Senin sampai dengan Kamis setelah pukul 14.30; Jumat setelah pukul 15.00).

4. Lain-Lain

Setelah berakhirnya bulan suci Ramadhan dan cuti bersama, jam kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI kembali seperti semula;

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 April 2019
Plt. Sekretaris Jenderal,


Ronny Dolfinus Tulak
NIP 19590702 198703 1 001 

Tembusan:

1. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
3. Para Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia.



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876, 3905877, 3906178
FAKSIMILE +62-021-31903755, WEBSITE: www.komisiyudisial.go.id, EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id

Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural;
2. Para Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Pegawai di lingkungan Komisi Yudisial RI.

SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H, dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan di lingkungan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Jam Kerja PNS dan Pegawai Non PNS

- Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
- Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 15.00
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
- Jam kerja pada bulan Ramadhan dapat berlaku fleksibel dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Masuk kerja : pukul 07.30 WIB – 08.00 WIB
 - Pulang kerja Senin s.d. Kamis : Pukul 14.30 WIB – 15.00 WIB
Jum'at : Pukul 15.00 WIB – 15.30 WIB
 - Pemberlakuan jam kerja fleksibel sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan ketentuan setiap keterlambatan jam kerja wajib diganti dengan penambahan jam kerja selama 30 (tiga puluh) menit.

2. Pelaksanaan Jam Kerja Tenaga Ahli

Pelaksanaan jam kerja Tenaga Ahli mengikuti jam kerja pegawai tersebut pada nomor 1 dengan ketentuan minimal jam kerja 20 jam setiap minggunya selama bulan Ramadhan.

3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Pelaksanaan rapat koordinasi di luar jam kerja dihitung 3 jam setelah jam pulang normal (Senin sampai dengan Kamis setelah pukul 14.30; Jumat setelah pukul 15.00).

4. Lain-Lain

Setelah berakhirnya bulan suci Ramadhan dan cuti bersama, jam kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI kembali seperti semula;

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 April 2019
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ronny Dolfinus Tulak
NIP 19590702 198703 1 001

Tembusan:

1. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
3. Para Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia.